

**ANALISIS AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA
LAHAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI GUNUNG
KENDENG DESA KAJENGAN, KECAMATAN TODANAN,
KABUPATEN BLORA.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

SITI ARDIYANTI

NIM : (1217023)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**ANALISIS AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA
LAHAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI GUNUNG
KENDENG DESA KAJENGAN, KECAMATAN TODANAN,
KABUPATEN BLORA.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

SITI ARDIYANTI

NIM : (1217023)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Siti Ardiyanti**
NIM : **1217023**
Judul Skripsi : **Analisis Akad Ijarah pada Praktek Sewa Lahan
Pertambangan Batu Kapur di Gunung Kendeng Desa
Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecualidalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



SITI ARDIYANTI
NIM. 1217023

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman, Batang

NOTA PEMBIMBING

Pekalongan, 26 Oktober 2021

Lam : 3 (tiga) ekslembar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Siti Ardiyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama inisaya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : Siti Ardiyanti
NIM : 1217023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **“Praktek Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di Gunung Kendeng Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam Perspektif Hukum Islam”.**

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP:198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **SITI ARDIYANTI**

NIM : **1217023**

Judul Skripsi : **ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA
LAHAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR, DI GUNUNG
KENDENG, DESA KAJENGAN, KECAMATAN TODANAN,
KABUPATEN BLORA.**


Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP:198504052019031 007

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II


Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Pekalongan, 30 Desember 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1997 dan No.
0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Ta
ث	Sā	S	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H	h dengan titik di atasnya
خ	Kā	Kh	Ka dan Kha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya

ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu matiditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkandengan Apostrof

أأنتم : ditulis a'antum

مؤنث : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن: ditulis al-Qur’an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyahyang mengikutinya

السَّيِّعَة: ditulis asy-syayi’ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum

Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Amin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu saya tercinta (Purjiyem) yang tidak pernah berhenti mendo'akan, menyupport dan memberikan kasih sayang yang penuh untuk anaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allaw SWT, bahagia dunia akhirat, amiinn.
2. Kepada Bapak saya, terimakasih atas dukungan dan pembelajarannya menuju dewasa. Semoga diberi kebahagiaan sekeluarga.
3. Nenek saya tercinta, yang sudah memberikan cinta, kasih sayang serta do'anya sepanjang masa untuk semua cucunya.
4. Paman saya yang selalu mendukung dan memberikan bimbingan seperti bapak sendiri. Semoga selalu diberi kesehatan, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah, allahumaa Amiin..
5. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya. Amiin.
6. Terimakasih kepada rekan, kerabat, sahabat yang sudah membantu dan mensupport baik dari do'a maupun tindakan.
7. Serta keluarga Pekalongan, keluarga GEMALAWA dan keluarga teman dekat yang sudah memberikan tempat ternyaman selama 4 tahun lebih.
8. Tak lupa saya ucapkan terimakasih sebesar mungkin kepada diri saya sendiri yang mampu berjuang, dan bertahan sendirian selama 4 thn lebih di

tanah perantauan, semoga selalu melakukan effort lebih yang sejalan dengan harapan.

MOTTO

Sukses bukan milik mereka yang pandai, tapi sukses milik mereka yang ber-DUIT (ber Do'a, berUsaha, berIkhtiar, berTawakal).

ABSTRAK

SITI ARDIYANTI (NIM : 1217023) “ Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Praktek Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di Gunung Kendeng, Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.”

Desa Kajengan merupakan salah satu wilayah di Daerah Blora yang memiliki potensi kekayaan alam galian C jenis batuan kapur. Masyarakat didesa tersebut banyak yang memanfaatkannya dengan melakukan aktifitas pertambangan atau biasa yang di sebut dngan *Gibek*. *Gibek* ialahn pemanfaatan sumber daya alam berupa batuan kapur yang dengan cara tradisional dan masih dalam status illegal dalam perizinan . Pengelolaan hasil tambang pada masyarakat Desa Kajengan yang masih menganut adat istiadat ini memiliki tiga sistem diantaranya pengelolaan dengan sewa lahan sampai batuan tidak ada lagi. Sewa lahan atau *Ijarah* yang masih mengutamakan prinsip saling suka rela ini merupakan sistem sewa dimana tidak menggunakan batasan waktu sewa, jika galian C masih ada maka sewa masih berjalan sampai, jika sudah habis total maka lahan akan dikembalikan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa akad *ijarah* terhadap sewa lahan ahan pertambangan yang terjadi di masyarakat Kajengan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), dan adapun pemahaman terkait hukum adat yang menjadi dasar pelaksanaan akad *ijarah* di Desa Kajengan. Selain tujuan penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan, khasanah keilmuan, dan sebagai bahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yang merupakan suatu metode penelitian yang meneliti fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik yang bersifat verba atau peninggalan fisik maupun arsip. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu khususnya penelitian yang diandalkan untuk menyampaikan penggambaran wacana, penggubahan, atau perilaku yang dapat dikenali.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka praktik sewa lahan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 513, bahwa akad *ijarah* dalam praktik sewa lahan pertambangan yang di terapkan masyarakat Kajengan memang belum sesuai, dikarenakan tidak adanya jangka waktu, baik satuan waktu jam, hari, bulan bahkan tahun’. Akan tetapi akad *ijarah* tersebut bisa juga dianggap sah berdasarkan kaidah hukum dari *Al’Adatu Muhakkamah*, dimana suatu tradisi atau adat istiadat bisa dijadikan hukum. Maka praktik *ijarah* yang masyarakat Kajengan lakukan secara turun temurun ini diperbolehkan menurut hukum syara’.

Kata Kunci : *Gibek, Galian C, Sewa Menyewa (Ijarah)*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillahillobbil'alamin segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas kemurahan-Nya serta nikmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, ketabahan, dan semangat yang tinggi kepada peneliti sehingga hati dan pikiran ini tergerak untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suritauladan bagi seluruh umatnya yang kita tunggu syafaatnya kelak diyaumul akhir.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa ridho-Nya dengan perantara bimbingan serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administrative, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Pekalongan.

4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang sabar, dan selalu meluangkan waktunya selama proses bimbingan.
5. Bapak Kepala Desa Kajengan yang sudah membantu proses penelitian yang peneliti lakukan selama di Kajengan.
6. Warga Desa Kajengan yang sudah berpartisipasi dalam memberikan data guna menunjang hasil penelitian yang peneliti lakukan.
7. Orang tua yang senantiasa tidak pernah putus dalam mendo'akan dan menyayangi serta memberikan dukungannya.
8. Kepada seluruh pihak yang membantu memperlancar penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya dan upaya telah dikerahkan, peneliti sadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan, *Amin*

Pekalongan, 26 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu	7
F. Kerangka Teoritik	13
1. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	13
2. Ketentuan Hukum Adat (<i>Al'adatu Muhakkamah</i>)	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19

2. Lokasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Subjek dan Objek Penelitian	21
5. Metode Pengumpulan Data	22
6. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KERANGKA TEORI	28
A. Konsep Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	28
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	28
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	31
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	35
4. Macam-macam Akad <i>Ijarah</i>	44
5. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	46
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak	47
7. Bentuk Sewa Menyewa Tanah yang diperbolehkan dalam Islam	50
8. Bentuk Sewa Menyewa yang dilarang dalam Islam	52
B. Hukum Adat dan Kebiasaan (<i>Al'Adatu Muhakamah</i>)	53
1) <i>Al-Adatu Muhakamah</i>	53
2) <i>Istihsan</i>	59
BAB III HASIL PENELITIAN	66
1. Gambaran Lokasi Penelitian	66
2. Praktek Sewa Lahan Pertambangan di Desa Kajengan, Todanan-Blora	70
3. Praktek <i>Gibek</i> Tradisional Masyarakat Desa Kajengan, Todanan-Blora	77

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Praktek Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora	84
B. Analisis Akad <i>Ijarah</i> terhadap Praktek Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora	86
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR LAMPIRAN	i
1. PEDOMAN WAWANCARA	i
2. TRANSKIP WAWANCARA	v
3. SURAT PENGANTAR MELAKUKAN PENELITIAN	xvii
4. SURAT IZIN PENELITIAN PIHAK KAMPUS	xviii
5. BUKTI SURAT PERJANJIAN	xix
6. DOKUMENTASI	xx
7. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxiv

DAFTAR GAMBAR

- 1. GAMBAR 3.1 PETA LOKASI PERTAMBANGAN**
- 2. GAMBAR 3.2 SURAT PERJANJIAN SEWA**

DAFTAR LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. TRANSKIP WAWANCARA
3. SURAT PENGANTAR MELAKUKAN PENELITIAN
4. SURAT IZIN PENELITIAN PIHAK KAMPUS
5. BUKTI SURAT PERJANJIAN
6. DOKUMENTASI
7. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya sumber daya manusia dan dengan didorongnya kebutuhan perekonomian keluarga, maka masyarakat di daerah Todanan, Blora tidak sedikit yang memanfaatkan kekayaan alam berupa batuan kapur untuk mereka tambang kemudian dijual. Masyarakat Todanan mayoritas mencari penghasilan dengan menambang batuan kapur di lereng Gunung Kedeng.¹ Dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka mengadu nasib dengan bergelut pada batuan keras untuk makan sehari-hari. Namun aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat ini merupakan kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin resmi negara atau pemerintah, jadi pertambangan tersebut dikatakan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) atau ilegal. Meskipun aktivitas tersebut ilegal, masyarakat tetap melakukannya hingga puluhan tahun. Aktivitas ini merupakan wujud dari ketidakmaksimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Jika kesejahteraan rakyat tercapai, kegiatan ilegal tersebut tidak mungkin terjadi. Karena dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal kebutuhan masyarakat terpenuhi..² Pada dasarnya masyarakat pedesaan masih melakukan aktivitas pertambangan dengan cara tradisional, bermodalkan alat dan tenaga seadanya tanpa bantuan teknologi yang modern untuk menghasilkan bahan galian. Singkahan batu

¹ Dian Nur Agustin, Nugroho Trisnu Brata, “ Pertambangan Batu Kapur dan Dampak Ekologi di Kabupaten Blora”, *Jurnal Solidarity* 8 (2) (Semarang; tahun 2019), h. 655

² Angel Sahrul Zaini Nadiva, “ Aktivitas Penambangan Batu Kapur”, (*skripsi Universitas Airlangga Surabaya*;), hh. 40-41

gamping yang terletak di Kecamatan Todanan berada di beberapa desa, diantaranya di Desa Gunungan, Kajengan, Dringo, dan Desa Cokrowati. Aktivitas kegiatan pertambangan di Todanan, tepatnya Desa Kajengan ini sudah dilakukan secara turun menurun, kurang lebih sekitar tahun 1980an dan cara penggaliannya masih menggunakan alat sederhana/tradisional.³ Batu gamping hasil dari penambangan tersebut biasanya juga dimanfaatkan masyarakat untuk pondasi rumah dan pengeras jalan. Melimpahnya sumber daya alam mineral non logam dan batuan tidak lepas dari letak geografis Kabupaten Blora. Desa Kajengan yang berada di Kecamatan Todanan yang terletak di Pegunungan Kendengan Utara dan Pegunungan Kapur Utara. Desa Kajengan memiliki luas wilayah sebesar 239.607.460 m², dengan jumlah penduduk sebesar 1.915 jiwa. Kurang dari setengah masyarakatnya bekerja sebagai penambang, dan ada yang berprofesi lainnya. Dari total luas lahan yang berpotensi batu gamping tersebut, yang paling banyak dijumpai di Desa Kajengan.

Batuan gamping yang ditemui di lapangan ini secara petrologi mempunyai ciri fisik berwarna kuning kecoklatan, keras, banyak mengandung ferminifera, cangkang, perlapisan, orbitoid dan bentuk flatten, serta banyak mengandung mineral kalsit dan mineral karbonat lainnya dengan ketebalan batu gamping kurang lebih 10-15 m. Potensi luas batu gamping pada Kecamatan Todanan ini mencapai 1189,3 ha. Dari sekian luas lahan yang ada di Desa tersebut sebagian besar telah menjadi lokasi dari aktivitas pertambangan. Dan lahan yang di gali tersebut tidak semua milik pribadi

³ <https://www.blorakab.go.id>

masing-masing, Ada yang melakukan pengalihan namun tidak pada lahan milik sendiri, ada pula yang melakukan pengalihan dilahan sendiri dan mempekerjakan orang lain. Bagi yang tidak punya lahan maka ada dua kemungkinan mereka bekerja untuk dibayar harian, atau bisa jadi mereka menggunakan sistem sewa lahan untuk penambangan.

Menurut istilah dalam hukum ekonomi syariah sewa menyewa dikenal dengan *Ijarah*, yang merupakan kepemilikan manfaat pada harta benda yang bersifat mubah selama kurun waktu tertentu. Namun praktik sewa lahan yang diterapkan pada aktivitas pertambangan ini belum jelas akad bahkan praktiknya.⁴ Dalam masyarakat praktek *Ijarah* sudah menjadi kebiasaan yang umum baik bersifat harian, mingguan atau tahunan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam apa belum, dan ini menjadi salah satu permasalahan tersendiri. Karena masyarakat biasanya menyukai proses yang instan, tidak terlalu rumit, maka banyak diantara mereka yang melakukan transaksi *Ijarah* tersebut tanpa memperhatikan syarat sah dan ketentuannya yang sesuai hukum syara'. Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama.⁵ Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan atau mengandung mudorot atau kerugian atau kerusakan bagi masyarakat oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan haram untuk dilakukan.

Ijarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kajengan, Kecamatan Todanan memang masih banyak mengandung tradisi dan adat istiadat dari

⁴ Wahab Zuhaily, *Al-Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al Fikr 1989), hh.731-733

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta ; Gaya Media Pratama, 2000), h. 230

desa setempat. Adat istiadat yang dimaksud ialah, mereka masih mengutamakan prinsip saling suka rela antar sesama, saling legowo dan tolong menolong menjaga kerukunan masyarakat. Maka dari itu lahan yang mereka sewakan dianggapnya sah meskipun dalam praktiknya belum sesuai aturan. Pemilik lahan yang memiliki potensi bahan galian batu gamping mereka menyewakan lahannya untuk mendapatkan penghasilan dari sewa tersebut, sedangkan seseorang lain menyewa lahan untuk digali batu gampingnya kemudian dijual kepada pengepul. Diantara mereka yang melakukan transaksi *Ijarah* atau sewa menyewa lahan ini biasanya perjanjian yang digunakan bersifat tulisan, dimana bisa menjadi bukti yang kuat, bukti riil dari perjanjian kedua belah pihak yang berijarah. Akad secara tulisan juga biasanya diungkapkan dengan pernyataan yang bersifat umum kurang terperinci sehingga jika suatu saat terjadi wanprestasi membutuhkan musyawarah baru yang kadang-kadang rumit. Isi yang ditulis dalam surat perjanjian tersebut tidak menunjukkan kesejahteraan kedua belah pihak. Bahkan surat perjanjian hanya ditulis oleh salah satu pihak yaitu si pemilik lahan menyerahkan lahannya.⁶

Dalam kasus *Ijarah* pada masyarakat Kajengan terdapat kejanggalan, dimana jangka waktu yang digunakan dalam isi perjanjian tidak jelas atau tidak ada batasan yang tepat berapa lamanya. Pemilik lahan hanya menyewakan lahan yang terdapat galian batu kapurnya kemudian disewa dan digali oleh penggali sampai galian tersebut habis. Jadi misalkan batuan tersebut tidak habis dalam jangka waktu yang panjang maka lahan belum bisa

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114

kembali kepada pemiliknya. Hal tersebut peneliti tulis berdasarkan pernyataan dari Endang pelaku sewa lahan,⁷ dengan penjelasannya bahwa praktik sewa yang biasa masyarakat Kajengan lakukan memang hanya menganut adat istiadat dan kebiasaan yang dimulai dari masa dahulu. Dalam praktiknya pemilik lahan yang lahannya terdapat gundukan galian C atau batuan gamping disewakan kepada si penyewa untuk dilakukan proses penggalian, dengan uang sewa yang telah disepekati di awal. Akan tetapi jangka waktu sewa ditentukan berdasarkan masih atau tidaknya galian C tersebut. Jika batuan masih ada maka sewa masih berlanjut, namun jika batuan sudah habis bersih lahan dikembalikan kepada pemilik dan sewa dianggap berakhir.

Berdasarkan hal tersebut, tidak sedikit pemilik lahan yang merasa kurang beruntung, namun pada realitanya banyak pemilik lahan yang menyewakan lahannya untuk digali dikarenakan mereka tidak mampu memanfaatkan lahan tersebut secara perorangan. Dari penjelasan gambaran umum diatas, maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“ Analisis Akad *Ijarah* terhadap raktik Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di Gunung Kendeng Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, timbul beberapa rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu:

⁷ Endang, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 30 September 2021, Pukul 15.20 WIB

1. Bagaimana praktek sewa lahan pertambangan batu kapur di Gunung Kendeng, Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora?
2. Bagaimana analisis akad *Ijarah* terhadap praktek sewa lahan pertambangan batu kapur di Gunung Kendeng, Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian setelah tersusunnya rumusan masalah ialah:

1. Untuk dapat memahami dan mendiskripsikan praktik sewa menyewa (*ijarah*) lahan pertambangan kepada masyarakat dikawasan Gunung Kendeng khususnya di Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora terkait praktik sewa lahan pertambangan batu kapur.
2. Untuk memahami dan menganalisa tentang akad *ijarah* terhadap praktik sewa menyewa lahan pertambangan batu kapur di Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, dari uraian tersebut diharap peneliti dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian diantaranya:

1. Untuk manfaat teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dalam kasus Praktik Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur yang sesuai dengan Analisis Akad *Ijarah*.

b) Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan, kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam kajian hukum Islam khususnya di bidang praktik sewa menyewa di tengah masyarakat dalam analisis akad *ijarah* bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dalam kasus Praktik Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur yang sesuai dengan Analisis Akad *Ijarah*.

2. Untuk manfaat praktis mungkin,

a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang analisis akad *Ijarah* terhadap praktik sewa lahan pertambangan batu kapur yang sesuai dengan hukum syara'.

b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan para praktisi hukum tentang praktik sewa lahan pertambangan batu kapur agar membawa kemaslahatan dan tidak membawa kerusakan serta sesuai dengan analisis akad *ijarah*.

E. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tentang kasus yang penulis angkat yaitu “Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di Gunung Kendeng, Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.” tentunya tidak terlepas dari kajian-kajian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai referensi dan bahan telaah. Fungsinya adalah pembandingan antara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini agar tidak terjadi kesamaan

atau penduplikasian pada penelitian yang sudah pernah dilakukan guna menghasilkan karya ilmiah yang lebih orisinal dan valid.

Diantaranya hasil penelitian Silvia Nur Febrianasari yang berjudul “Hukum Ekonomi Islam dalam Akad *Ijarah* dan *Rahn* (Islamic Economic Law in the *Ijarah* and *Rahn* Contracts)”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hukum akad *Ijarah* dan *Rahn* dalam transaksi perbankan syariah memang diperbolehkan asalkan memenuhi dengan benar syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam⁸. Dimana dalam penelitian ini akad *Ijarah* lebih diterapkan pada obyek barang dan jasa yang bisa bergerak, sedangkan perbandingannya dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, akad *Ijarah* pada sistem sewa lahan. Dan perbedaan yang lebih mendalam dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah peneliti membahas terkait adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kajengan dalam praktek sewa lahan pertambangan yang sudah menjadi tradisi beserta hukumnya dalam kaidah hukum *Al’Adatu* dan *Urf*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Firman Setiawan yang berjudul “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah”, penelitian yang membahas kasus urunan buruh tani tembakau di Desa Totosan, Sumenep, Madura ini menjelaskan bahwa terdapat dua jenis *Ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu *Ijarah Al-Manfaah* yang meliputi penyewaan suatu barang, dan *Ijarah Al-a’mal* yang meliputi pengupahan kepada buruh atau tenaga kerja. Dalam hukum Fiqh Mu’amalah akan terus mengalami perkembangan setiap waktu

⁸ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam dalam Akad *Ijarah* dan *Rahn* (Islamic Economic Law in the *Ijarah* and *Rahn* Contracts)”, *Jurnal Qawanin*, Vol.4, No.2 (Ponorogo ; Juli-Des Tahun 2020)

dan tempatnya, sesuai kebutuhan manusia. *Ijarah* bisa diartikan sebagai sewa/menyewa atau upah/mengupah. Dalam penelitian ini juga membahas hukum *Ijarah musytarakah*, yaitu *Ijarah* dapat dikategorikan sebagai sewa/upah/kompensasi. Dalam penelitian ini juga membahas tentang hukum musytarakah *ijarah*, khususnya *ijarah* yang nilainya dimiliki oleh beberapa kelompok sebagai suatu hubungan; Misalnya, perkumpulan orang-orang yang menyewa rumah untuk tinggal bersama. Jadi *ujrah* atau biaya sewa rumah dibagi, dan opsi untuk mendapatkan keuntungan dari properti investasi dibagi.⁹ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Firman Setiawan dengan peneliti adalah, peneliti akan lebih mengkaji terkait *Ijarah* dalam bentuk manfaat yaitu sewa menyewa pada lahan pertambangan, akan tetapi dalam praktiknya masih berpacu pada tradisi yang masyarakat Kajengan lakukan, yaitu menyewa lahan tanpa adanya batasan waktu/jangka waktu dalam akadnya.

Kajian lain juga diuraikan dari hasil penelitian Alek Saputra yang berjudul “Sewa Lahan Pinggir Sungai Untuk Pertambangan Emas dan Dampaknya dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah”, penelitian yang membahas hukum *Ijarah* dalam sistem sewa lahan pertambangan beserta hukum *Gharar* nya ini dilakukan di Pulau Panjang Cerenti, Kab. Kuantan Singingi. Dalam karyanya dijelaskan bahwa pelaksanaan sewa lahan pinggir sungai tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Cara menyewa tanah ini dicanangkan tidak sesuai dengan pengertian sewa dalam fiqh muamalah. Suatu kesepakatan dianggap tidak sah jika sesuatu yang menjadi obyek

⁹ Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah”, *Jurnal DINAR*, Vol. 1 No. 2 (Madura; Januari 2015)

kesepakatan atau produk yang dikontrakkan dilarang oleh Agama.¹⁰ Penambangan emas akan dengan gagah mempengaruhi area lokal dan kontaminasi ekologi. Air sungai terkontaminasi dengan adanya komponen zat berbobot (merkuri) yang dihasilkan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar. Dengan cara ini, menurut fiqh, pengaturan sewa tanah dianggap tidak sah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah, bahwasanya praktik sewa lahan (*ijarah*) dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 315 yang menegaskan bahwa *ijarah* itu harus memiliki jangka waktu atau batasan waktu, sedangkan pada praktiknya masyarakat Kajengan melakukan akad *ijarah* tersebut hanya berdasarkan tradisi atau adat istiadat, dimana tradisi tersebut tidak adanya jangka waktu dalam sewa menyewa.

Kajian lain juga diuraikan dari hasil penelitian Dian Nur Agustin dan Nugroho Trisnu Brata yang berjudul “Pertambangan Batu Kapur dan Dampak Ekologi Di Kabupaten Blora”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kegiatan masyarakat di Desa Kajengan hidup dari sector agrarian, tidak hanya pertanian tapi juga pertambangan. Sebagian besar masyarakatnya memang berocok tanam/bertani, dan komoditas pertaniannya adalah padi, jagung, dan tanaman lain pada umumnya. Tetapi mata pencaharian lain muncul sejak 30 tahunan silam seperti *Gibek* atau pertambangan. *Gibek* ini dilakukan secara illegal dalam perizinan, namun tetap dilakukan masyarakat secara turun temurun. Sedangkan riset yang peneliti angkat tidak banyak menyimpang dari karya

¹⁰ Alek Saputra, “Sewa Lahan Pinggir Sungai untuk Pertambangan Emas dan Dampaknya dalam Tinjauan Hukum Ekonomi syari’ah (Study Desa Pulau Cerenti”, (Kuantan Singingi; *skripsi*, 2019), h.15

diatas, namun peneliti ingin lebih mengkaji praktik sewa lahan pertambangan, apakah masyarakat melakukan praktik sewa pertambangan tersebut sudah sesuai syari'at Islam atau bahkan menyimpang dari syari'at Islam. Dikarenakan dalam praktiknya masyarakat melakukan akad sewa menyewa lahan masih menganut tradisi dan menerapkan prinsip saling suka rela bahkan karena suka rela tersebut praktik sewa yang diterapkan tidak memiliki batasan waktu/jangka waktu yang jelas, padahal jika dikaji secara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 315 terkait ketentuan dan syarat *ijarah* harus terdapat jangka waktu yang terang agar tidak ada sebuah wanprestasi dikemudian hari.¹¹

Kemudian ada juga penelitian dari Aafaqul Umam yang berjudul “Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syari'ah”. Dalam penelitiannya membahas bagaimana dampak dari praktik tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap lingkungan dan sekitarnya, dan bagaimana praktik sewa menyewa lahan tambang pasir menurut *Maqashid Syari'ah*. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh anggota tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan dengan konsep *Maqashid Syari'ah* atau dikatakan sah dimana sudah dilakukan pertanggung jawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita dengan di berikannya kompensasi kepada pihak-pihak terkait. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti kaji ialah, peneliti lebih mengkaji akad *ijarah* pada praktik sewa menyewa lahan pertambangan batu

¹¹ Dian Nur Agustin, Nugroho Trisnu Brata, “Pertambangan Batu Kapur dan Dampak Ekologi di Kabupaten Blora”, *Jurnal Solidarity* 8 (2) (Semarang; 2019), h. 5

kapur, dimana pada akad tersebut tidak dijelaskan jangka waktu yang jelas atau batasan akhir dari *ijarah*, karena memang adat dan kebiasaan dari masyarakat Kajengan adalah demikian. Berdasarkan kebiasaan tersebut peneliti juga mengkaji terkait hukum terhadap kebiasaan dari sistem sewalahan yang masyarakat Kajengan lakukan, apakah sesuai dengan hukum Islam atau belum sesuai.¹²

Penelitian dari Slamet Joko Utomo dan Dwi Wulandari tentang “Sistem Sewa Lahan Pertanian Masyarakat Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi”, yang menjelaskan bahwa hasil dari penelitian didapatkan bahwa sistem sewa lahan yang biasa dilakukan masyarakat Desa Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan sebutan “Adol Tahunan”. Dalam sistem “Adol Tahunan” ditemukan ada tiga tahap kesepakatan, yaitu: Pra kesepakatan, Kesepakatan, dan setelah kesepakatan. Dalam perspektif ekonomi fenomena sewa lahan pertanian dilakukan oleh pemilik lahan dilatarbelakangi rasionalitas ekonomi yang memberikan nilai opportunity cost yang lebih tinggi ketika memutuskan untuk menyewakan lahan dibandingkan dengan menggarap lahan pertanian sendiri terutama terkait dengan resiko gagal panen dan jumlah panen yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan biaya usahatannya. Sedangkan bagi penyewa lahan rasionalitas ekonomi yang melatarbelakangi adalah semakin besar penguasaan lahan pertanian yang digarap maka keuntungan ekonomi yang diterima oleh penyewa lahan menjadi lebih besar. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti ialah, peneliti

¹² Aufaql Umam, “Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Skripsi IAIN Purwokerto* (Purwokerto; 2020)

mengkaji akad *ijarah* pada praktik sewa lahan pertambangan batu kapur di Gunung Kendeng, Desa Kajengan, dimana praktiknya yang masih menganut tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat yaitu menyewakan lahan untuk proses pertambangan tanpa adanya jangka waktu yang jelas, hanya menyebutkan sampai galian C habis. Berdasarkan hal tersebut peneliti juga mengkaji terkait hukum adat dan kebiasaan *Al'Adatu Muhakam* dan *Urf* serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tentang akad *ijarah*.¹³

F. Kerangka Teoritik

1. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a) Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Secara Bahasa *Ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadl*" (ganti) dan oleh sebab itu "*al-thawab*" atau (pahala), dinamakan "*al-ajru*" (upah). Sedangkan secara terminology ada beberapa definisi terkait *al-Ijarah* yang disampaikan oleh para ulama Fiqih yaitu:¹⁴

- 1) Menurut Ulama Syafiiyah, *Ijarah* adalah kesepakatan untuk mendukung barang / benda dengan pengganti.
- 2) Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah perjanjian yang memungkinkan pertanggungjawaban dan keuntungan yang disengaja dari sesuatu yang disewakan.

¹³ Slamet Joko Utomo dan Dwi Wulandari, "Sistem Sewa Lahan Pertanian Masyarakat Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.3, No. 1, (Madura ; 2020)

¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019) h. 71

3) Menurut pandangan Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, *Ijarah* adalah kepemilikan keuntungan yang tidak tetap dalam jangka waktu tertentu dengan penghargaan / pengganti.

Pengertian fiqh *Al-ijarah* dikenal sebagai pertukaran hak guna (manfaat) suatu yang layak atau administrasi dalam waktu tertentu melalui angsuran sewa / ganti rugi, tanpa diikuti dengan pertukaran tanggung jawab atas barang dagangan itu sendiri.¹⁵

b) Landasan Hukum *Ijarah* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist

1) Al-Qur'an Surah Al-Thalaq ayat 6, Allah berfirman;

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتُرَضِّعُ لَهُ أُخْرَى

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” **QS. Al-Thalaq (65): 6**¹⁶

2) Hadist

Begitu juga dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa-menyewa dalam hadis qudsi, riwayat Muslim serta riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

¹⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik...* h: 75

¹⁶ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cetakan 1, 2010), h. 107

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.” **HR.**

Bukhari¹⁷

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad mu’ajarah (sewa-menyewa).” **HR.**

Muslim¹⁸

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.” **HR. Ibn Majah dan al-**

Baihaqi¹⁹

¹⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 442

¹⁸ Wahab Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, h..750

¹⁹ Wahab Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, h..751

c) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa andalan *ijarah* hanya terdiri dari persetujuan dan qabul. Karenanya akad *ijarah* dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul*, baik dengan lafadz *ijarah* maupun lafadz yang menunjukkan pentingnya hal tersebut.²⁰

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan *ijārah*, maka dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ketentuan syarat dan pelaksanaan *ijārah* sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum (Pasal 301 KHES).
2. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (Pasal 302 KHES).
3. Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES).
4. Pencatuman benda *ijārah* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*. Jika penggunaan benda *ijārah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijārah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (Pasal 304 (1 dan 2) KHES).
5. Jika salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal (Pasal 305 KHES).
6. Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārahnya* batal, dan harga *ijārah* yang wajar (*ujrah Al-Mitsli*) adalah harga *ijārah* yang

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Jurnal Teras, Cet. 1, 2011), h. 80

ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 KHES).

7. Syarat menyewakan jasa adalah mengambil manfaat dari apa yang telah ditentukan pada kesepakatan awal. Maka mengenai menyewakan manfaat, Syafi'i berpendapat bahwa manfaat tersebut mempunyai nilai secara mandiri. Dalam hal ini, tidak boleh menyewakan apel hanya untuk dicium, atau makanan sebagai penghias toko karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (independent).²¹

2. Hukum Adat dan Kebiasaan (*Al'Adatu Muhakkamah*)

مُحَكَّمَةٌ Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Al-'aadah muhkamah secara bahasa al-'aadah diambil dari kata al-'aud (العود) atau al-mu'awadah (المعاودة) yang artinya berulang (التأكرار). Ibnu nuzaim mendefinisikan al-'aadah dengan “sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang biasa diterima oleh tabi'at(perangai) yang sehat.”

Menurut al-Jurjani: “Al-'aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.

Para ulama mengartikan *Al-'aadah* dalam pengertian yang sama

²¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h.185-186.

dengan al-urf, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya al-urf di definisikan dengan: “ *Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”

Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'. Akan tetapi tidaklah termasuk dalam pengertian *al-‘aadah* dengan *al-‘urf* hal-hal yang membawa kerusakan, kedurhakaan dan tidak ada faedahnya sama sekali. Misalnya: mu'amalah dengan riba, judi, saling menipu, dan sebagainya. Meskipun perbuatan-perbuatan itu telah menjadi kebiasaan dan bahkan mungkin sudah tidak dirasa lagi keburukannya.²²

Kemudian ada ketentuan hukum lain yang menengahi diantara kebiasaan yang bertentangan dengan syara, yaitu *Istihsan*. Secara etimologi *Istihsan* berasal dari kata *al-hasan* yang memiliki arti sesuatu yang baik. Dengan adanya tambahan *alif*, *sin* dan *ta*; maknanya menjadi menganggap sesuatu yang baik. Sedangkan secara terminology *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* (umum) untuk menjalankan hukum *istina'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.²³ *Istihsan* secara istilah menurut ulama Malikiyah adalah mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil

²² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 135-136.

²³ <https://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-istihsan-dasar-hukum.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 23.00

dengan cara istina' dan berdasarkan pada keringanan agama karena adanya hukum yang bertentangan.

Demikianlah maka semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara dalam muammalah seperti dalam jual beli, sewa menyewa, kerja samanya pemilik sawah dengan penggarap dan sebagainya adalah merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan diantara mereka, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau *urf* yang berlaku serta sumber hukum yang menguatkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yang merupakan suatu metode penelitian yang meneliti fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik yang bersifat verba atau peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum yang difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan untuk mengukur keefektifan suatu hukum yang berlaku.²⁴ Penelitian hukum empiris ini adalah salah satu metode penelitian hukum dengan mengkaji keadaan sebenarnya serta mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terjadi pada masyarakat di Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Bagaimana masyarakat melakukan praktik sewa menyewa lahan dalam aktivitas pertambangan batu kapur

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, cet-3, 2007), h.15.

tersebut. Melakukan pengamatan terhadap kebiasaan warga setempat, baik keadaan sosial, budaya dan adat istiadat yang menjadi tradisi masyarakat.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu khususnya penelitian yang diandalkan untuk menyampaikan penggambaran wacana, penggubahan, atau perilaku yang dapat dikenali.²⁵ Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena untuk memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana praktik sewa lahan pertambangan di Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dalam sudut pandang hukum Islam, metodologi ini juga secara lugas menyajikan inti dari hubungan antara spesialis dan responden.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di pegunungan Kendeng. Lokasinya berada di Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dikarenakan menurut pengamatan masyarakat di desa tersebut mayoritas banyak yang melakukan aktivitas sewa menyewa lahan atau akad Ijarah, namun dalam penerapannya belum sesuai menurut Hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan obyek penelitian. Sedangkan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Jenis Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini ada dua

²⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 23.

dengan sumber masing-masingnya sebagai berikut:²⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Pemilik yang berkaitan dengan praktik akad sewa lahan dalam pertambangan batu kapur di Desa Kajengan, Kecamatan Kajengan, Kabupaten Blora yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat dari website. Yang termasuk sumber data sekunder adalah karya tertulis yang berkaitan dengan praktik akad jual beli yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun sumber internet, dilakukan dengan teknik dokumentasi.²⁷

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini bersumber dari beberapa informasi, khususnya informasi esensial, informasi tersebut sebagai pertemuan dengan kepala kota lingkungan, pemilik tanah sebagai pemasok sewa,

²⁶ Nur Achmad Budi Yulianto, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet. 1 (Malang: POLINEMA Press, 2018), h. 35.

²⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2010), h.290

ekskavator sebagai penghuni, dan otoritas atau pembeli barang tambang. Selain itu, informasi tambahan umumnya sebagai informasi dokumentasi atau informasi laporan yang dapat diakses seperti buku atau tulisan, diari yang diidentifikasi dengan subjek proposisi ini. Informasi tambahan dalam kajian ini di gunakan untuk membantu informasi penting, khususnya untuk mengenali dan membongkar gladi bersih sewa lahan pertambangan dalam pandangan hukum Islam.

Sedangkan objeknya adalah praktik sewa lahan pertambangan batu kapur di pegunungan Kendeng. Peneliti mengambil objek tersebut karena pada dasarnya terdapat kejanggalan pada praktik sewa lahan yang masyarakat Kajengan ini lakukan.²⁸

5. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.²⁹

Adapun penetapan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* , yaitu teknik pengambilan sample data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang keadaan yang sesuai dengan harapan peneliti, sehingga memudahkan berjalannya penelitian. Teknik ini

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI-Press, 2000), h.50

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hh. 84-85

dilakukan untuk mengarahkan proses pengumpulan data agar sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data.³⁰

Dengan teknik *purposive sampling* akhirnya ditetapkan sample yang menjadi informan yaitu: Kepala desa setempat atau salah satu perangkat desa, kemudian 2 orang penambang batu kapur, 1 orang pengepul bahan galian/hasil tambang, serta 1 orang pemilik lahan yang di sewakan untuk pertambangan..³¹ Berikut pedoman wawancara yang akan peneliti lakukan termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pedoman Wawancara

No	Sumber Data / Informan	Pokok Wawancara
1.	Kepala Desa Ds. Kajengan / Perangkat Desa setempat	Menggali data penduduk beserta informasi dari desa setempat terkait pertambangan batu kapur.
2.	Penambang Batu Kapur	Untuk mengambil informasi terkait proses pertambangan batu kapur yang dilakukan di desa tersebut.
3.	Pengepul Bahan Galian	Informasi tentang hasil bahan galian, pendapatan yang diperoleh penambang.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.h.20

³¹ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan*,.h.298

4. 4.	Penyewa Lahan untuk Pertambangan atau Gibek.	Menggali informasi terkait sistem sewa lahan yang diterapkan, akad sewa atau ketentuan yang disepakati antara penambang dengan penyewa lahan.
--------------	---	---

b) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan melakukan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati.³² Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang pada intinya mengamati gejala fisik dan sosial sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal yang diobservasi adalah aspek tingkah laku manusia mengenai gejala alam ataupun proses perubahan yang nampak.

Pengamatan langsung dilapangan ini akan memperoleh data yang obyektif dan akurat sebagai bukti atau fakta penelitian yang cukup kuat pada saat mengamati langsung kegiatan di Desa Kajengan, Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tentang praktik sewa lahan pertambangan. Bagaimana praktik akad sewa menyewa tersebut dilakukan oleh masyarakat Kajengan, apakah sudah sesuai dengan aturan pada hukum ekonomi syari'ah atau bahkan menyeleweng.³³

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang digunakan

³² Wahyu Purhantara, "Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis", *Jurnal Graha Ilmu* Edisi ke-1, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: 2010), h. 87.

³³ Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Teratai:1995), h.165

untuk melengkapi penelitian, baik sebagai sumber tersusun, film, gambar (foto) yang kesemuanya memberikan data untuk proses penelitian.³⁴ Studi dokumentasi utamanya merupakan metode literature, yang meliputi pengambilan informasi dari buku-buku jurnal dan bahan tertulis lainnya.

d) Validitas Data

Data penelitian kualitatif yang seperti kata-kata, penjelasan, praktik dan kejadian yang dikumpulkan dan diberi kode, kemudian dibedah untuk keakuratannya. Instrumen yang digunakan untuk memeriksa informasi dan data adalah strategi investigasi informasi triangulasi. Triangulasi menyiratkan melihat dan bertanya. Tingkat kepercayaan data yang diperoleh melalui waktu dan berbagai perangkat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menjadi lebih akurat.³⁵

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu membedah informasi dengan memberikan gambaran tentang keadaan yang sedang diteliti sebagai penggambaran akun dan deskripsi. Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti meliputi tiga kegiatan, yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah tindakan meringkas, memilih hal-hal utama,

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cet. Ke-3, edisi 1, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 178.

³⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, ...*, h. 102.

memusatkan perhatian pada hal-hal penting dan mencari topik dan contoh.

2) Pemaparan Data

Pemaparan data yaitu sebagai pengaturan data yang teratur dan memberikan peluang untuk mencapai kesimpulan dan mengambil langkah.

3) Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan yaitu khususnya konsekuensi pemeriksaan yang menjawab titik fokus eksplorasi tergantung pada efek samping dari penyelidikan informasi.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian penulisan secara runtut yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dari awal hingga akhir. Secara garis besar, terdapat lima bab pembahasan dalam skripsi ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik pembahasan pada penelitian ini. Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang skripsi ini, maka penelitian disusun seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

“ Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.”

BAB II KERANGKA TEORI

“ Bab ini berisi tentang landasan teori tentang ketentuan umum

³⁶ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang; UIN Press, 2008), h.234

praktik sewa menyewa atau *ijarah* berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan penjelasan terkait ketentuan hukum adat (*al'adatu muhakamah*) dalam aktifitas muamalah masyarakat Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

BAB III HASIL PENELITIAN

“ Bab ini memaparkan tentang profil desa Kajengan, sejarah adanya praktik pertambangan, bagaimana praktik pertambangan yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat setempat. Serta bagaimana praktik akad sewa lahan yang masyarakat Kajengan lakukan. Menjelaskan aspek apa saja yang menjadi problematikanya”.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

“ Bab ini berisikan tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana praktik sewa lahan pertambanagn batu kapur yang masyarakat Kajengan lakukan. Adapula analisis tentang akad *ijarah* terhadap praktik sewa lahan pertambangan Batu Kapur Gunung Kendeng Todanan, Blora, berdasarkan hukum Islam”.

BAB V PENUTUP

“ Bab ini berisi tentang kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran dari pembaca untuk penulis serta saran yang ditujukan untuk masyarakat umum.”

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada praktik sewa lahan pertambangan batu kapur di Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, setelah melakukan pengamatan/observasi selama beberapa waktu, dan berdasarkan data hasil wawancara dengan beberapa informan, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah terkait Praktek sewa lahan pertambangan batu kapur di Desa Kajengan merupakan salah satu cara pengelolaan barang tambang yang terdapat pada lahan-lahan warga dengan cara di *gibek*.. Praktek *Gibek* ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat pada lahan milik orang lain dengan cara di sewa. Sewa yang diterapkan menggunakan sistem sampai galian C habis atau tidak menggunakan jangka waktu. Akan tetapi syarat dan rukunnya sudah dikatakan sah, serta adat dan kebiasaan masyarakat setempat yang memang mengusung konsep menyewa lahan untuk pertambangan tanpan Batasan waktu, dan hal tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. Maka dengan demikian praktik sewa lahan yang masyarakat Desa Kajengan lakukan sudah sesuai aturan secara hukum adat masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka praktik sewa lahan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 513, bahwa akad *ijarah* dalam praktik sewa lahan

pertambahan yang di terapkan masyarakat Kajengan memang belum sesuai, dikarenakan tidak adanya jangka waktu, baik satuan waktu jam, hari, bulan bahkan tahun'. Akan tetapi akad *ijarah* tersebut bisa juga dianggap sah berdasarkan kaidah hukum dari *Al'Adatu Muhakkamah*, dimana suatu tradisi atau adat istiadat bisa dijadikan hukum. Maka praktik *ijarah* yang masyarakat Kajengan lakukan secara turun temurun ini diperbolehkan menurut hukum syara', karena memiliki banyak manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga. Hal tersebut juga dikuatkan pada dasar hukum *Istihsan*, lebih khususnya pada *istihsan bil urf*.

B. SARAN

Gibek yang masyarakat Kajengan lakukan secara turun temurun ini sebaiknya lebih diperjelas dalam melakukan transaksi mu'amalah baik dari segi akad sewanya, objek dan manfaat yang dapat dinikmati kedua belah pihak, serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang diterapkan sehingga dapat menimbulkan madhorot bagi sesama. Dan untuk pembaca semoga apa yang penulis sampaikan dapat menambah wawasan kedepannya. Semua yang penulis tuangkan dalam skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Jadilah penulis yang dapat memahami tulisan sendiri, serta paham tentang apa yang ditulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adrian Sutedi, (2011), *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Afzalur Rahman, (1995), *Doktrin Ekonomi Islam* Yogyakarta; PT. Dana Bakthi Wakaf,
- Al Hadi Abu Azam (2017), *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok : Raja Grafindo Persada
- Amiruddin dan Asikin Zainal, (2004) , *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Anshori Abdul Ghofur, (2018), *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Aziz Syaifullah (2005), *Fiqih Islam Lengkap Ass-syifa*, Surabaya; Pataba Press
- Budi Yulianto Nur Achmad, dkk; (2018), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: POLINEMA Press,Cet-1
- Bukhari al-Ja'fi, (1981),*Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Alfikr
- DSN-MUI 2017, *Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah*, 2017, Jakarta : DSN-MUI
- Farroh Hasan Akhmad (2018), *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang:UIN-Maliki Press
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Fuadi Munir (2015), *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Gufron A. Masadi, (2002), *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunawan Imam, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cet. Ke-3, edisi 1, Jakarta: Bumi Aksara
- Hariri Wawan Muhwan, (2011), *Hukum Perikatan Bandung* : Pustaka Setia
- Haroen Nasrun, (2000), *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama; Jakarta

- Huda Qomarul, (2011), *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras
- Ibnu Hajar Al-Asqalani,(1992), *Bulughul Maram*, Surabaya : Putra Almarif
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar*.
- Kasiran Moh. (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang; UIN Press
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*
- Khalaf Abdul Wahab, 1996, *Kaidah- kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Munir Fuadi, (2015), *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaburi (2012), *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, Jakarta Timur : Amahira
- Manan Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana),
- Mustofa Imam (2016), *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Purhantara Wahyu,(2010), *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Edisi ke-1, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Qal'Ahjii Muhammad Rawwas (1999), *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Qardhawi Yusuf (2003), *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu
- R. Subekti (1995), *Aneka Perjanjian*, Bandung:Pt. Citra Aditya Bakti
- Sa'diyah Mahmudatus, (2019), *fiqh muamalah II teori dan praktik*, Jawa Tengah: UNISNU press
- Sabiq Sayyid, (2013), *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta Pusat:Pena Pundi Angkasa
- Soekanto Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI-Press
- Sohib Tohir Muhammad, Dkk, (2014), *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu
- Subarkah. (2015). *Implementasi Hukum Progresif dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis*. Yudisial; Vol. 8 (3)

Sudiarti Sri (2018), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN-SU Press

Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, cet-3

Sugiyono, (2010), *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung; Alfabeta

Suhendi Hendi, (2010), *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Surahman Winarno, (1995), *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Teratai

Suwandi Dan Basrowi (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta

Swiknyo Dwi (2010), "*Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1

Swiknyo Dwi, (2010) *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1

Syaifullah Aziz, 2005, *Fiqh Islam Lengkap*, (Asy-syifa; Surabaya)

B. Jurnal :

Setiawan Firman, (2015), *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah*, Madura; DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari

Silvia Nur Febrianasari, (2020), *Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)*, Ponorogo ; Jurnal Qawanin, Vol.4, No.2 Juli-Des

Zuhaily Wahab, (1989), *al-Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu, juz IV*, Bairut: Dar al Fikr.

C. Skripsi :

Manan Bagir, 1999. *Beberapa Catatan atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi* , (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Skripsi).

Santika Hawa, (2015), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Pembuatan Batu Bata Merah*, Skripsi; Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Saputra Alek, (2019) *Sewa Lahan Pinggir Sungai untuk Pertambangan Emas dan Dampaknya dalam Tinjauan Hukum Ekonomi syari'ah (Study Desa Pulau Cerenti, Kuantan Singingi; skripsi*

Tyas Nilam Dewi, Witdyawati Rina, Rini Nusantari , (2016), *Konservasi dan Pemanfaatan Kawasan Kars*, Universitas Negeri Yogyakarta; Skripsi, study kasus Depok, Sleman DIY

D. Internet :

www.blorakab.go.id, diakses pada 15 Maret 2021 pukul 12.05 WIB

Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/84810/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 17:47 WIB

<https://id.scribd.com/presentation/440536884/A1-Adatu-Muhakkamah>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 16.34 WIB

E. Wawancara Narasumber:

Sugiman, Kamituwo (Perangkat Desa) Ds.Kajengan, Wawancara pribadi, 28 September 2021, pukul 11.00 WIB

Supriyanto, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, 30 September 2021;Pukul 12.15 WIB.

Endang, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 30 September 2021, Pukul 15.20 WIB

Suparmo, Pekerja Gibek, Wawancara Pribadi, 28 september 2021, pukul 12.45 WIB

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Perangkat Desa/Kepala Desa setempat untuk mengali *informasi terkait desa, informasi masyarakat serta informasi umum lainnya.*

Narasumber	:	
Tempat	:	
Waktu	:	
Tanggal	:	

1. Informasi masyarakat desa kajengan...
2. Awal mula adanya aktivitas pertambangan...
3. Data mata pencaharian masyarakat desa kajengan...
4. Luas wilayah desa kajengan...
5. Luas lahan area pertambangan...
6. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat desa kajengan sebelum dan sesudah adanya aktifitas pertambangan, dan bagaimana sewa lahan yang diterapkan masyarakat?...
7. Apa yang menjadi daya tarik dari kegiatan pertambangan ini, sehingga banyak masyarakat yang menggelutinya...
8. Pengaruh apa yang terjadi setelah adanya aktivitas pertambangan ?

Wawancara dengan pemilik lahan yang disewakan untuk pertambangan, guna menggali informasi tentang praktik sewa yang diterapkan masyarakat Kajengan.

Narasumber	:	
Tempat	:	
Waktu	:	
Tanggal	:	

1. Bagaimana sistem sewa lahan yang digunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut ?
2. Apa akad yang dijadikan perjanjian antara kedua belah pihak ?
3. Dalam bentuk apa akad terjadi diantara kedua belah pihak ? apakah secara lisan atau tulisan ?
4. Bagaimana isi perjanjian dalam praktik sewa menyewa lahan pertambangan?
5. Apa alasan anda menyewakan lahan untuk pertambangan ?

Wawancara dilakukan dengan salah satu penambang galian C (*Gibek*), guna menggali informasi tentang aktivitas *Gibek* atau proses pengambilan batu kapur yang masyarakat Kajengan lakukan.

Narasumber	:	
Tempat	:	
Waktu	:	
Tanggal	:	

1. Bekerja sebagai penambang berapa lama ?
2. Mulai bekerja dari pukul berapa sampai pukul berapa?
3. Berapa pendapatan yang dihasilkan dalam sehari sebagai penambang batu kapur ?
4. Apakah informan menambang pada lahan sendiri atau milik orang lain..
5. Jika penambang menggali bahan galian pada lahan orang lain, perjanjian apa yang terikat ?
6. Bagaimana sistem sewa menyewa lahan yang dilakukan antara pemilik lahan dan penambang ?
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan ?

Wawancara dengan pengepul bahan galian pertambangan, guna mendapatkan informasi tentang bentuk kerjasama yang dilakukan dengan penambang.

Narasumber	:	
Tempat	:	
Waktu	:	
Tanggal	:	

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang terjadi diantara pengepul dengan penggibek ?
2. Transaksi jual beli seperti apa yang dilakukan antara pengepul dengan penambang ?
3. Hasil galian dimanfaatkan dalam kebutuhan apa saja ?

Berapa harga pembelian atau pengambilan hasil galian dalam satu truk/ret ?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber	:	Supriyanto selaku Kepala Desa Kajengan
Tempat	:	Desa Kajengan, Dk Margolelo, Kecamatan Todanan
Waktu	:	
Tanggal	:	30 September 2021

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Informasi masyarakat desa Kajengan.	Desa Kajengan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Di Desa ini memiliki 2 padukuhan yaitu dukuh margolelo, dan kajengan sendiri. Desa dengan potensi alam yang besar, tapi masyarakatnya yang masih primitive dan belum berkembang menjadikan segala aktifitas serba terbatas. Sedangkan jarak dari desa Kajengan sendiri sampai ke Kabupaten atau kota aksesnya sekitar 40 km. Dan menurut data demografi Desa Kajengan taun 2020 jumlah penduduk di desa ini sekitar 1.772 jiwa dengan luas wilayah sebesar 239.607.460 meter. Dari luas wilayah tersebut sebagian besar adalah lahan pertanian dan perkebunan. Nah didalam lahan-lahan pertanian itulah yang terdapat batuan untuk digali. Proses penambangan di Desa Kajengan ini dikenal

		dengan aktivitas “ <i>Gibek</i> ”. <i>Gibek</i> merupakan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam batu kapur sebagai proses adaptasi masyarakat, dan merupakan aktivitas pertambangan illegal. tapi gibek ini boleh-boleh saja kalo dilahan milik perorangan, beda lagi kalo dilahan milik perhutani bisa-bisa kita diamankan oleh mandor hutan.
2.	Awal mula adanya aktivitas pertambangan.	Aktivitas <i>Gibek</i> di Kajengan ini memang sudah menjadi tradisi sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, dan memang benar gibek masih dalam kategori kegiatan illegal oleh pemerintah Blora. Masyarakat tetap nekad, dan terus gibek untuk memenuhi perekonomian keluarga. <i>Gibek</i> dilakukan ada yang di atas lahan milik perorangan atau lahan perpajakan sendiri, ada yang melakukan gibek di atas lahan sewa, dan ada pula gibek di atas lahan perhutani. Namun biasanya yang menjadi permasalahan ketika gibek di lahan perhutani. Selain Bertani masyarakat memang bekerja sampingan sampil menunggu hasil panen sendiri, maka dengan adanya gibek ini masyarakat sangat terbantu masalah perekonomiannya. Makanya kegiatan ini masih saja terus dilakukan dari dulu sampai sekarang.
3.	Data mata pencaharian masyarakat desa Kajengan	Untuk datanya realnya ada di data demografi mba, tapi untuk gambarannya

		mata pencaharian penduduk desa sini masih mayoritas sebagai petani/pekebun, dan yang pemuda-pemuda banyak juga yang merantau. Karena memang masyarakat desa kalo tidak bercocok tanam, beternak mau ngapain lagi to? Punyanya Cuma lading dan sawah, sapi, kambing. Bertani kalo sudah bisa mencukupi kebutuhan sudah alhamdulillah.
4	Luas wilayah desa Kajengan	Untuki luas wilayah Desa Kajengan secara keseluruhan sebesar 239.607.460 meter
5.	Luas lahan area pertambangan	Di desa ini sendiri hampir mencapai 5000 meter lahan terdapat galian C yang tersebar diberbagai sudut desa. Dan galian C tersebut memang ada yang dilahan warga, perorangan, bahkan dilahan milik perhutani.
6.	Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat desa kajengan sebelum dan sesudah adanya aktifitas pertambangan, dan bagaimana sewa lahan yang diterapkan masyarakat?	Masyarakat disini banyak yang bekerja sampingan dengan gibek, dan gibek digali ada yang diatas lahan sendiri, ada yang menyewa lahan milik orang lain, ada juga lahan perhutani. Untuk yang gibek lahan milik sendiri, mereka menggali galian C itu sendiri, dijual sendiri dan hasilnya dinikmati sendiri. Nah jika yang menyewa lahan tetangga atau lahan orang lain biasanya mereka menyewanya secara kelompok. Ada kelompok penggibek iuran kemudian menyewa lahan dengan sekian harga lalu mereka gali, dijual batuannya lalu dibagi hasilnya. Atau yang menyewa satu orang yang punya dana lebih kemudian

		<p>mempekerjakan orang lain untuk menggibek lalu dibayarnya harian. Dan yang terakhir ada yang menggibek dilahan perhutani. Dibagian yang ini memang sangat dilarang oleh aparat pemerintah setempat karena merusak lingkungan sekitar dan bisa mengakibatkan longsor</p>
7.	<p>Apa yang menjadi daya tarik dari kegiatan pertambangan ini, sehingga banyak masyarakat yang menggelutinya?</p>	<p>Yang paling utama yaitu masyarakat bisa memiliki pekerjaan sampingan selain dari hasil pertanian. Dengan adanya penggibekan ini, masyarakat bisa membagi waktunya, ketika musim penghujan mereka menanam padi di sawah, dan sambil menunggu panen mereka bisa mendapat penghasilan dari gibek. Makanya banyak yang tertarik dengan hal ini.</p>
8.	<p>Pengaruh apa yang terjadi setelah adanya aktivitas pertambangan ?</p>	<p>Pengaruh terbesarnya memang meningkatkan perekonomian rakyat. Dari adanya partek pertambangan tersebut juga dapat memajukan infrastruktur desa yang ada, seperti akses jalan raya, sekolahan, serta obyek wisata sendang Kajengan yang dikelola langsung dari pemkot Blora. Namun sisi negative dari adanya aktifitas ini banyak lahan yang longsor akibat gerongan setelah penambangan.</p>

Narasumber	:	Endang Hartini (Pemilik Lahan)
Tempat	:	Desa Kajengan, Dk Margolelo, Kecamatan Todanan
Waktu	:	
Tanggal	:	30 September 2021

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana sistem sewa lahan yang digunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut.	Sewa lahan untuk digibek seperti ini sudah biasa mba.. salah satunya saya yang memiliki ladang seluas 500 sampai 600 meter saya sewakan kepada Pak Sadi senilai 30 juta sampai batunya itu habis. Jadi kalo batunya sudah habis, lahan kembali ke saya, dan saya bisa mengelolanya untuk ditanemi seperti biasanya. Yaa, meskipun sebenarnya saya yang lebih rugi mba, tapi mau gimana lagi, daripada lahan tidak berguna bahkan mangkrak selamanya lebih baik saya sewakan dengan harga semampunya penyewa. Ruginya mungkin karena nilai sewa yang diberikan kepada saya tidak seimbang dengan hasil gibek yang mereka lakukan sampai batuannya habis. Iya kalo cepat habis, kalo seumur hidup masih ada batunya, berarti sewanya belum selesai.
2.	Apa akad yang dijadikan perjanjian antara kedua belah	Sepertinya tidak ada akad khusus mba, Cuma seperti perjanjian sewa menyewa pada umumnya. Ada lahan yang disewakan,

	pihak.	ada yang menyewa, harga kontrak sewanya cocok maka deal..tapi kembalinya lahan setelah batuannya habis, kalo belum habis habis berarti sewanya juga belum putus.
3.	Dalam bentuk apa akad terjadi diantara kedua belah pihak? apakah secara lisan atau tulisan	Tergantung seberapa besar nilai sewanya, kalo nilainya atau hasil sewanya besar biasanya kita ada perjanjian hitam diatas putih meskipun ditulis tangan yang penting bermaterai dan disaksikan oleh kedua pihak. Namun jika nilai sewanya sedikit biasanya kita kesepakatannya secara lisan, kalo kedua pihak sudah sepakat maka lahan boleh digibek.
4	Apa alasan anda menyewakan lahan untuk pertambangan ?	Saya menyewakan lahan karena saya tidak bisa meneglolanya, saya juga janda tidak mungkin menggibek sendirian, jadi daripada lahan saya nganggur lebih baik saya sewakan, lumayan hasilnya bisa buat pemasukan. Dan nanti kalo lahannya sudah rata dan bisa ditanami seperti lahan perkebunan biasa baru saya yang mengelolanya sendiri.
5.	Bagaimana isi perjanjian dalam praktik sewa menyewa lahan pertambangan?	Isi perjanjian itu menjelaskan bahwa saya menyerahkan atau menyewakan lahan yanag yang ada gundukan batuan kapurnya untuk digibek kepada penyewa dengan biaya sewa sekian...sesuai kesepakatan, dan dijelaskan apabila batuannya belum habis maka penyewa masih berhak memanfaatkan lahan tersebut.

Narasumber	:	Suparmo, selaku penambang batu kapur
Tempat	:	Desa Kajengan, Dk Margolelo, Kecamatan Todanan
Waktu	:	
Tanggal	:	28 September 2021

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bekerja sebagai penambang berapa lama ?	Saya bekerja seperti ini, jadi penggibek itu dari umur saya masih 25 tahun mba, sampai sekarang saya berumur 40 tahun. Jadi kurang lebih sudah 15 tahun saya bekerja jadi penggibek, selain Bertani dan bercocok tanam demi kebutuhan keluarga dan untuk biaya sekolah anak-anak.
2.	Mulai bekerja dari pukul berapa sampai pukul berapa?	Saya dan teman-teman biasanya melakukan gibek dari jam 9 pagi sampai jam 12 mba, nanti istirahat sebentar balik lagi sampai sore biasanya. Dan satu tim itu biasanya saya punya temen 5 agar bisa mendapatkan galian yang banyak, dan hasilnya juga lumayan kalo dibagi sama rata.
3.	Berapa pendapatan yang dihasilkan dalam sehari sebagai penambang batu kapur?	Setiap hari memang ada pengangkutan dari hasil kita gibek. Tapi bukan pengepul khusus atau penampung tetap. Mungkin jika ada penampung tetapnya hasil dari kita gibek akan lebih banyak dari ini mungkin. Untuk penghasilan sendiri dari pagi sampai sore itu biasanya mendapat hasil galian paling banyak 2 rit (2 truk kecil), sedangkan

		<p>harga per rit nya Rp 140.000 masih dipotong pajak transport sebesar Rp 15.000 per rit. Dan itu pun tergantung yang gibek ada berapa jumlah pekerja, nanti dibagi rata sama yang lain hasilnya, jadi upah kita se bagai pekerja sehari gibek itu sekitar Rp 50.000 - Rp 100.000 per hari jika musim penghujan. Jika musim kemarau seperti saat ini, penghasilan sedikit meningkat, berkisar Rp 200.000 - Rp 300.000 perhari, jika dijumlah dalam sebulan masing-masing pekerja menggantongi 2 juta - 3 juta perbulannya.</p>
4	Apakah informan menambang pada lahan sendiri atau milik orang lain?	<p>Kalo saya ini menambang di lahan sewa milik bu Endang. Tapi saya menyewanya juga tidak sanggup kalo sendirian, jadi menyewanya barkelompok, nanti ditambang berkelompok dan hasilnya seberapa dibagi rata. Biaya sewanya juga dibagi rata.</p>
5.	Jika penambang menggali bahan galian pada lahan orang lain, perjanjian apa yang terikat?	<p>Perjanjiannya berarti ada dua kalo seperti yang saya jelaskan. Pertama perjanjian sewa menyewa sama pemilik lahan, kedua perjanjian kerja sama sekelompok gibek saya.</p>
6.	Bagaiman sistem sewa menyewa lahan yang dilakukan antara pemilik lahan dan penambang?	<p>Sistem sewanya, kita menyewa lahan yang ada batuannya sama pemilik lahan, kemudian membayar dengan jumlah uang yang disepakati antara pemilik lahan dan yang menyewa, kemudian kalo sudah sah atau deal baru boleh digibek kapanpun dan sampai batuannya itu habis, kalo belum</p>

		habis berarti belum bisa dikembalikan sama yang punya lahan.
7.	Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?	Sistem bagi hasilnya biasanya perhari kalo tidak yaa perpenjualan, misalnya sehari bisa menggibek sampai 2 truk/ret dan mendapat hasilnya 250.000/hari, nanti hasilnya itu dipotong 15.000/truk untuk tabungan, yang dikumpulkan dan yang nantinya untuk pengganti biaya sewa yang awal perjanjian dikeluarkan. 15.000/truk itu ditabung selama bertahun-tahun setiap harinya. Nah sisa dari potongan 15.000 itu baru dibagi rata dengan jumlah kelompok penggibeknya.

Narasumber	:	Pengepul bahan galian
Tempat	:	Desa Kajengan, Dk Margolelo, Kecamatan Todanan
Waktu	:	
Tanggal	:	28 September 2021

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana bentuk kerjasama yang terjadi diantara pengepul dengan penggibek ?	Disini tidak ada pengepul khusus mba. Adanya yaa orang yang membutuhkan batuan langsung datang mengambil dilokasi penggibekan. Biasanya batunya digunakan untuk pembangunan rumah, proyek jalan, pondasi dan lain-lain. Kalo lagi butuh, kita langsung datang kelokasi dibayar cash, lalu diangkut.. dan untuk potongan transportasi yang 15.000 itu masuknya ndak ke mobil yang ngangkut, tapi masuk ke tabungan sebagai simpanan untuk pengganti biaya sewa yang dikeluarkan di awal perjanjian. Jadi kerjasama yang terjadi berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai buruh harian dengan upah yang telah disepakati. Hal itu terjadi jika pengepul penyewa memperkerjaan seseorang untuk menggibek, akan tetapi hasil gibek sepenuhnya milik penyewa. Dan ada pula penggibek mengumpulkan hasil gibekan sendiri kemudian dijual kepada pengepul

		<p>sebagaimana pembelian pada umumnya dengan harga yang sudah disepakati antara pembeli dengan penjual.</p>
2.	<p>Transaksi jual beli seperti apa yang dilakukan antara pengepul dengan penambang ?</p>	<p>Untuk transaksi jual belinya, seperti jual beli pada umumnya. Tidak ada perjanjian atau kontrak resmi yang mengikat antara penggali dengan pengepul. Yang biasa terjadi dilapangan, ada truk pembeli/pengepul yang datang langsung ke lokasi penggibekan untuk mengambil batuanya.</p>
3.	<p>Hasil galian dimanfaatkan dalam kebutuhan apa saja ?</p>	<p>Kalo batuan gamping dari daerah sini biasanya paling sering digunakan untuk pondasi rumah, untuk pengecoran jalan/talut desa, dll. Karena memang dari teksturnya yang tidak terlalu keras dan harganya yang masih terjangkau jadi masih banyak yang memanfaatkannya.</p>
4	<p>Berapa harga pembelian atau pengambilan hasil galian dalam satu truk/ret.</p>	<p>Untuk harganya sangat bervariasi, dari kecil sampai besar dihargai sendiri-sendiri, karena memang tergantung permintaan konsumen, jadi penggibek biasanya memisahkan sendiri hasil galiannya. Ada yang kricak, yaitu batuan yang kecilnya kisaran bola pingpong. Ada jenis grosok, yaitu batuan yang paling lembut menyerupai pasir, namun lebih kasar grosok. Ada yang sedang, diameter antara 10-15 cm. dan ada yang paling besarn sampai beratnya 1 batu 10kg. dari jenis-jenis hasil galian tersebut, secara otomatis</p>

		harga yang dipatok pun berbeda. Untuk harganya sendiri mulai dari 140.000/truk sampai 500.000/truk.
--	--	---

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN TODANAN
DESA KAJENGAN

Jl.Raya Todanan – Japah Km.05 Kode Pos 58256

SURAT KETERANGAN / PENGANTAR
No. 080 /X / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kajengan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa ;

Nama : Siti Ardiyanti
Nim : 1217023
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Telah Melaksanakan penelitian di Desa Kajengan kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang berjudul “ **Praktek Sewa Lahan Pertambangan Batu Kapur di Pegunungan Kandeng Kajengan, Todanan – Blora, Jawa Tengah dalam persepektif Hukum Ekonomi Syarui'ah** ” untuk keperluan Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kajengan, 21 Oktober 2021

Kepala Desa Kajengan



Lampiran 5

BUKTI PERJANJIAN SEWA MENYEWA SECARA TERTULIS

Dengan surat ini, saya Endang pemilik lahan telah menyatakan bahwa saya menyewakan lahan saya untuk di gibebe sampai habis, dengan jumlah 30 juba, kepada bapak Sadi. Apabila galian C belum habis, maka pak Sadi masih boleh menggali-bek.

Pernyataan Saya

Blora, 07 September 2015



Endang

Lampiran 6

DOKUMENTASI



Lokasi Pertambangan Batu Kapur Desa Kajengan, Kecamatan Todanan, Blora



Pengepul yang datang langsung di lokasi Gibek Desa Kajengan



Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Kajengan



Permohonan izin penelitian bersama Kepala Desa Kajengan



Dokumentasi bersama para *penggibek* Desa Kajengan



Proses wawancara terhadap para warga *penggibek* di Desa Kajengan



Wawancara terhadap Bu Endang pemilik lahan yang di sewakan untuk *Gibek*

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri :

1. NAMA : SITI ARDIYANTI
2. Tempat, Tanggal Lahir : BLORA, 01 Oktober 1998
3. Alamat : Ds. Krocok, Kec. Japah, Kab. Blora,
RT.001/RW.001
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. No. Handphone : 085891678551

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 KROCOK, JAPAH, BLORA (Tahun 2005 - 2011)
2. SMP N 1 NGAWEN, BLORA (Tahun 2011 - 2014)
3. SMK NURUL HUDA NGAWEN, BLORA (Tahun 2014 - 2017)
4. Perguruan Tinggi IAIN Pekalongan (Tahun 2017 - Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. UKM Gemalawa IAIN Pekalongan (Tahun 2017-2021)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri :

1. NAMA : SITI ARDIYANTI
2. Tempat, Tanggal Lahir : BLORA, 01 Oktober 1998
3. Alamat : Ds. Krocok, Kec. Japah, Kab. Blora,
RT.001/RW.001
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. No. Handphone : 085891678551
7. Email : ardiyantyblora@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 KROCOK, JAPAH, BLORA (Tahun 2005 - 2011)
2. SMP N 1 NGAWEN, BLORA (Tahun 2011 - 2014)
3. SMK NURUL HUDA NGAWEN, BLORA (Tahun 2014 - 2017)
4. Perguruan Tinggi IAIN Pekalongan (Tahun 2017 - 2021)

Pengalaman Organisasi :

1. UKM Gemalawa IAIN Pekalongan (Tahun 2017-2021)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ardiyanti
NIM : 1217023
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ardiyantyblora@gmail.com
No. Hp : 085891678551

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“ ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI GUNUNG KENDENG DESA KAJENGAN, KECAMATAN TODANAN, KABUPATEN BLORA ”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 April 2022


nama terang dan tanda-tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)